



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 275 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten Bantul serta adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai anggota Tim Penyusun telah mencapai batas usia pensiun, perlu menyesuaikan personel yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 769 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 275 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
7.	Anggota		
	a. Kelompok Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Kelompok Kerja Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 8. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Heny Endrawati, S.P., M.P. 1. Ika Rahmawati, S.T. 2. Kristia Susi Widyaningsih, S.H. 3. Eka Wahyuningsih, S.T. 1. Adam Abraham Wiwaha, S.Si. 2. Tri Budi Sukoco, S.T. 3. Suharsiwi Ainun Nisa, S.Stat.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	c. Kelompok Kerja Penyaji Data	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	d. Kelompok Kerja Penelaah Data	Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A. 2. Ismail, S.Si., M.Si. 3. Tri Setya Budi, S.Si., M.Sc. 4. Yulyana Purwaningsih, S.E., M.Si.
	e. Kelompok Kerja Verifikator Dokumen	1. Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.IP. 2. Hera Firtina, S.E. 3. Tri Sumiati, S.H. 4. Novita Dini Muharsih, S.P., M.P.A. 5. Muhammad Saifurrahman, S.Pd.T., M.Pd. 6. Irma Anggrayani, S.T., M.Eng. 1. Novia Indarti, S.E. 2. Putri Anindyajati, S.E. 3. Anik Oktavianingsih, S.E. 4. Reza Fhaleppy, S.M. 5. Tomi Ginanjar, S.E. 6. Nadira Sekar Prameswati, S.PWK. 7. Gantari Ganis Sukma, S.E. 8. Atyucca Sofia Maitrinia, S.E.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Sekretariat	3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	9. Hasna Kusuma Wardani, S.Tr.Sos. 10. Muhammad Reyhan Al Fakhri, S.Kesos. 11. Syifa Kamilia Salma, S.Si. 12. Oki Silvie Wildayanti, S.Si. 1. Erwinda Lusiana Dewi, S.Sos. 2. Rini Hermuntarsih, S.IP. 3. Agus Riyanti, S.Si., M.Ec.Dev. 1. Siti Chayatun, S.Pd. 2. Latif Sukmono, S.E. 3. Nurma Widiastuti, S.Si. 4. Astrid Nurullita Siregar, A.Md. 5. Sugeng Wibawa

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 275 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2026

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU KERJA
1	2	3	4
1.	Pengarah dan Wakil Pengarah	1. memberikan arahan untuk perencanaan pembangunan; dan 2. menerima laporan secara periodik perkembangan penyusunan dokumen.	8 bulan
2.	Penanggung Jawab	1. bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen; 2. menerima laporan secara periodik; dan 3. menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.	8 bulan
3.	Ketua dan Wakil Ketua	1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen dan tugas pokok tim; dan 2. memberikan arahan untuk perencanaan pembangunan.	8 bulan
4.	Sekretaris	1. mengoordinasikan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar kelompok kerja; dan 3. menghimpun laporan anggota kelompok kerja.	8 bulan
5.	Anggota		
	a. Kelompok Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1. memastikan arahan dan kebijakan dituangkan dalam dokumen perencanaan; 2. memberikan arahan dan sinkronisasi pada dokumen perencanaan; dan	8 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU KERJA
1	2	3	4
		3. menerima laporan secara periodik perkembangan penyusunan dokumen.	
	b. Kelompok Kerja Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 2. menyusun bahan forum konsultasi publik; 3. melakukan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kapanewon; 4. melakukan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah; 5. menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6. menyusun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; 7. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 8. melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 9. menyusun tanggapan atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan 10. menyusun tanggapan atas Fasilitasi Gubernur DIY Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	8 bulan
	c. Kelompok Kerja Penyaji Data	1. menyajikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen	3 bulan
	d. Kelompok Kerja Penelaah Data	1. melakukan penelaahan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen	4 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU KERJA
1	2	3	4
	e. Kelompok Kerja Verifikator Dokumen	1. melakukan verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah; 2. melakukan <i>desk</i> pencermatan usulan program kegiatan Perangkat Daerah; 3. Melakukan verifikasi Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 4. melakukan analisis data sesuai bidang sektoral sesuai ketugasan.	3 bulan
8.	Sekretariat	1. melakukan administrasi persuratan; 2. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 3. melakukan pengiriman dokumen; dan 4. melakukan pengeditan dan <i>layouting</i> dokumen.	8 bulan

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH